

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM
MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PADA
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Reski Ulandari
Nim : 22 2014 294

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM
MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PADA
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Reski Ulandari
Nim : 22 2014 294**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Ulandari

NIM : 22 2014 294

Prgram Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,2019
Yang membuat pernyataan



Reski Ulandari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dalam
Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Pada Badan
Pengelolaan Pajak Daerah Pada Kota Palembang
Nama : Reski Ulandari
NIM : 222014294
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, Desember 2019

Pembimbing I,

Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II,

Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Abstrak

Reski Ulandari/222014294/2019/Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pada Kota Palembang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerimaan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah pada badan pengelolaan pajak daerah pada kota Palembang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah pada badan pengelolaan pajak daerah pada kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di badan pengelolaan pajak daerah kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penerangan jalan dan kontribusi pajak daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tunggakan yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak menjadi penyebab turunnya persentase penerimaan pajak penerangan jalan yang diterima oleh PLN disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak PLN sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan listrik.

Kata Kunci : pajak penerangan jalan, pajak daerah

Abstract

Reski Ulandari/222014294/2019/An Analysis of Tax Revenue for Road Lighting in Increasing Regional Tax Contribution on Regional Tax Management Agency in Palembang.

The formulation of the problem in this study was to know the tax revenue for road lighting in increasing regional tax contribution on regional tax management agency in Palembang? This study aimed to determine the tax revenue for road lighting in increasing regional tax contribution on regional tax management agency in Palembang. This type of research was descriptive research. This research was conducted at the regional tax management agency Palembang. The variables in this study were street lighting tax revenues and regional tax contributions. The data used secondary data with data collection techniques using interviews and documentation. The data analysis method in this study used qualitative and quantitative. Based on the results of research that had been done, it could be concluded that arrears that were not paid by taxpayers were the cause of the decline in the percentage of street lighting tax receipts received by PLN due to lack of socialization from the PLN which caused a lack of awareness of taxpayers to pay electricity.

Keywords: street lighting tax, regional tax.



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pada Kota Palembang. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, bapak Edison.S dan ibu almh. Mewah Anita, nenek saya tercinta Maimunah, kedua kakakku tercinta Oktharina dan Resi Andriani yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Betri, S.E., M.Si.,AK.,CA dan ibu Nina Sabrina S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam

menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina S.E.,M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mella Handayani S.E., Ak selaku pembimbing akademik saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf di kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang, 2019

Reski Ulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12
1. Pengertian Pajak Daerah	12
a. Fungsi Pajak	13

b. Jenis-jenis Pajak.....	15
c. Asas Pemungutan Pajak	18
d. Sistem Pemungutan Pajak	18
e. Macam-macam Pajak	19
2. Pajak Penerangan Jalan	20
B. Penelitian Sebelumnya	23

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Data yang Diperlukan.....	29
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Analisis dan Teknik Analisis.....	30
1. Analisis Data	30
2. Teknik Analisis	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	33
1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Daerah	33
a. Kedudukan Dan Susunan Organisasi.....	34
b. Uraian Tugas Dan Fungsi	36
c. Unit Pelaksana Teknis	49
d. Kelompok Jabatan Fungsional.....	49

e. Pembiayaan.....	50
f. Tata Kerja	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (non PLN)	54
b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN)	56
c. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PLN dan non PLN).....	59

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang7
Tabel I.2	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang Tahun 2013-2017 8
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya26
Tabel III.1	Operasional Variabel 28
Tabel IV.1	Bagan Struktur Organisasi BPPD..... 53
Tabel IV.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (non PLN) Tahun 2013-2017..... 55
Tabel IV.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Tahun 2013-2017..... 57
Tabel IV.4	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah 58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jadwal penelitian
- Lampiran 2 Surat pernyataan selesai melakukan riset
- Lampiran 3 Fotokopi Kartu aktivitas bimbingan skripsi
- Lampiran 4 Sertifikat membaca dan menghafal Al-Qur'an (surat pendek)
- Lampiran 5 Surat keterangan Tes Toefl
- Lampiran 6 Biodata penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menunjukkan bahwa suatu daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dimana akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian otonomi daerah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi dari segi kontribusi kepada masyarakat, otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kenyataannya pemerintah daerah umumnya belum dapat menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah peningkatan pajak daerah kota tersebut yaitu kota Palembang, dan meningkatnya pajak daerah akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah(PAD).

Sebagaimana berpedoman kepada undang-undang otonomi daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan

bernegara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari untuk meningkatkan penerimaan pajak dan keeluasaan dalam pembelanjaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain yang sah. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian di Indonesia, salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari penerimaan pajak.

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. (Aristanti, 2013:2). Tentang pajak daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Adapun pajak-pajak yang termasuk dalam jenis pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Aristanti, 2013:218). Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial yang bersumber dari pajak daerah harus terus diupayakan agar terealisasi secara efektif dan maksimal. Pajak penerangan Jalan di kota Palembang menjadi salah satu andalan pajak daerah tak lain disebabkan karena perkembangan infrastruktur khususnya jalan kotapalembang.

Berlakunya Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dimana dalam Undang-undang 9 Tahun 2015 telah meletakkan perubahan yang fundamental dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, desentralisasi itu sendiri merupakan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengurus sendiri urusannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Semula didominasi oleh pusat kemudian bergeser dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber dana yang dimilikinya untuk pembiayaan daerah bersumber dari Pajak daerah.

Otonomi daerah sendiri memiliki pengertian yaitu hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah yang diserahkan dan atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam peningkatan pajak daerah. Dengan demikian, otonomi daerah itu sebetulnya merupakan perwujudan secara nyata dari desentralisasi. Perlunya otonomi daerah ini yaitu karena pemerintah pusat sesungguhnya tidak benar-benar tahu permasalahan yang ada di daerah sesungguhnya lebih efektif dan efisien apabila urusan-urusan di daerah ditangani oleh pemerintah lokal dan juga untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat daerah karena sebetulnya daerah lebih tahu potensi mereka daripada pemerintah pusat. Potensi-potensi yang ada baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pendapatan asli daerah (PAD) dalam penerimaan pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang

besar khususnya pada pajak penerangan jalan (PPJ) dapat di optimalkan dan ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah pusat dalam menentukan target pencapaian penerimaan pajak yaitu kontribusi pajak penerangan jalan agar Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) dapat membiayai kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri supaya tidak sepenuhnya bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat pentingnya otonomi daerah membuat pemerintah daerah lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat sehingga bisa mencari dan mengembangkan sumber sendiri dari penerimaan pajak daerah.

Peningkatan penerimaan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang memang dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan melalui kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ). Hal tersebut dapat terlihat dari kesadaran wajib pajak dan berdampak kepada besar kecilnya kontribusi penerimaan pajak khususnya pajak penerangan jalan (PPJ) sehingga hasil dari semua usaha tersebut akan terlihat dengan meningkat atau tidaknya pendapatan pajak kota Palembang.

Penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) yang diterima oleh Dispenda melalui pihak PT. PLN karena pihak Dispenda menyerahkan pemungutan pajak penerangan jalan sepenuhnya pada PT. PLN dan pada saat pelaporan pajak kembali dilaporkan pada pihak Dispenda. Berdasarkan pemberitaan dari Transformasinews.Com Palembang 2017/10/20 dalam tahun anggaran 2016 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan pembagian insentif pajak, yang diberikan berupa insentif atas pemungutan PPJ yang tidak tepat

karena tidak memenuhi unsur pemungutan atau tidak terdapat rangkaian kegiatan terkait penghimpunan data objek dan subjek pajak. Hal ini mengakibatkan pemborosan atas pemberian insentif PPJ sehingga realisasi PPJ tidak mencapai target terlihat dari keterangan pencapaian realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2016.

Tribunnews.Com 2017/04/17 memberitakan bahwa untuk tahun 2017 karena adanya rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi rawas dengan PT. PLN (Persero) untuk penarikan retribusi dari pelanggan PT. PLN dalam rangka memaksimalkan 10 persen Ini ada sangkutannya dengan banyaknya tunggakan pelanggan PT. PLN di Kabupaten Musi rawas.

Adapun keterangan pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak daerah kota Palembang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun 2017

No.	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	56.000.000.000,00	57.225.255.469,00	102,24
2.	Pajak Restoran	79.000.000.000,00	79.348.336.478,00	100,44
3.	Pajak Hiburan	21.818.000.000,00	22.228.414.984,30	101,88
4.	Pajak Reklame	17.605.000.000,00	18.113.700.816,80	102,89
5.	Pajak Penerangan Jalan dihasikan sendiri (non PLN)	5.600.000.000,00	5.772.364.641,00	103,08
	Pajak Penerangan Jalan sumber lain (PLN)	157.700.000.000,00	154.822.143.719,00	98,18
6.	Pajak Parkir	28.000.000.000,00	28.018.461.348,00	100,07
7.	Pajak Air Tanah	50.624.000,00	51.361.311,00	101,46
8.	Pajak Sarang Burung Walet	75.927.000,00	77.847.044.703,00	102,53
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	807.044.703,00	115,29
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	150.000.000.000,00	166.521.800.165,00	111,01
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	122.000.000.000,00	146.996.045.395,00	120,46

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (Data diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel I.1 bahwa pada tahun 2017 semua jenis pajak yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah melampaui target dan dapat dikatakan baik dan cukup efektif dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi tidak pada pajak penerangan jalan (PPJ) yaitu pajak penerangan jalan berasal dari sumber lain atau disebut pajak penerangan jalan sumber lain (PLN) karena adanya peningkatan jumlah target 10 persen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga Dispenda belum

dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut karena wajib pajak ataupun badan belum dapat membayar tunggakan pajak sehingga berakibat pada jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh Dispenda.

Sebagai bahan perbandingan antara target dan realisasi pajak penerangan jalan (PPJ) yang diterima oleh Dispendadari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel I.2
Target Dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang
Tahun 2013-2017

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
2013	Pajak Penerangan Jalan	75.717.370.922,00	97.504.348.603,00	129%
	- Pajak Penerangan Jalan dihasikan sendiri	73.600.935.922,00	94.671.200.935,00	
	- Pajak Penerangan Jalan sumber lain	2,116.435.00,00	2.833.147.668,00	
2014	Pajak Penerangan Jalan	103.100.000.000,00	199.192.555.867,00	193%
	- Pajak Penerangan Jalan dihasikan sendiri	100.300.000.000,00	115.097.485.053,00	
	- Pajak Penerangan Jalan sumber lain	2.800.000.000,00	4.095.070.814,00	
2015	Pajak Penerangan Jalan	128.754.931.000,00	138.601.242.396,00	107%
	- Pajak Penerangan Jalan dihasikan sendiri	3.600.000.000,00	4.508.080.811,00	
	- Pajak Penerangan Jalan sumber lain	125.154.931.000,00	134.093.161.585,00	
2016	Pajak Penerangan Jalan	163.300.000.000,00	144.623.547.385,00	88%
	- Pajak Penerangan Jalan dihasikan sendiri	5.600.000.000,00	5.786.841.229,00	
	- Pajak Penerangan Jalan sumber lain	137.244.450.248,60	138.836.706.156,00	
2017	Pajak Penerangan Jalan	163.300.000.000,00	160.594.512.360,00	98%
	- Pajak Penerangan Jalan dihasikan sendiri	5.600.000.000,00	5.772.368.641,00	
	- Pajak Penerangan Jalan sumber lain	157.700.000.000,00	154.822.143.719,00	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (Data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2015 penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) telah melampaui target tetapi dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2017 pajak penerangan jalan (PPJ) turun dari tahun sebelumnya khususnya pajak penerangan jalan sumber lain sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terlihat dari keterangan pencapaian realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Kesadaran wajib pajak pada kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ) makin banyaknya tunggakan masyarakat ke PLN otomatis retribusi yang dihasilkan tidak maksimal maka Pajak Daerah dari hasil PPJ (Pajak Penerangan Jalan) dari setiap pelanggan yang menunggak pembayaran listrik tidak mencapai target. Sehingga mempengaruhi tingkat pertumbuhan pembangunan daerah dan berakibat pada jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh Dispenda.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya dan mengingat pentingnya peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber keuangan daerah untuk pembangunan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pada Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dari uraian tersebut adalah bagaimana penerimaan pajakpenerangan jalan dalam meningkatkan kontribusi pajak daerahpada Badan Pengelolaan Pajak Daerah pada kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajakpenerangan jalan dalam meningkatkan kontribusi pajak daerahpada Badan Pengelolaan Pajak Daerah pada kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai pajak penerangan jalan dalam rangka meningkatkanpajak daerahpada Badan Pengelolaan Pajak Daerahkota Palembang.

2. Bagi BPPD kota Palembang

Sebagai bahan masukan dan membantu pemerintah kota menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan lebih baik dan teralisasi.

3. Bagi alamamater

Diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, dan bahan pertimbangan yang dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Asshofie. (2016). Diakses 2 Desember 2016 dari <http://agil-asshofie.blogspot.com/2016/04/otonomi-daerah-menurut-uu-no-9-tahun.html>
- Anwar, Sanusi. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aristanti Widyaningsih. (2013) *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Aswin Wahyu Ramadhan, Imam Suyadi, dan Ahmad Husaini. (2016). Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013. Diakses pada tanggal 27 November 2018 dari <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/222> (Vol. 8 No. 1 Tahun 2016)
- Christine Lidya Manongga, David Paul Elia Saerang, dan Inggriani Elim. (2014). Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Diakses pada tanggal 27 November 2018 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4717/4240> (Vol. 2 No. 2 Tahun 2014 Hal. 1318-1326)
- Eko Hepronis. (2017). Diakses 30 November 2018 dari http://sumsel.tribunnews.com/2017/04/17/realisasi-pajak-penerangan-jalan-tidk-tercapai-karena-tingginya-tunggakan-listrik?fbclid=IwAR0SlzgggtavnypnlIrdN496K6_JBm0DTObRO5dmx0i3d-rrQRHhmk0cIxGs
- Isfatul Fauziah, Achmad Husaini, dan M. Shobaruddin. (2014). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang). Diakses pada tanggal 27 November 2018 dari <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/70/63> (Vol. 3 No. 1 Tahun 2014)
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Jogja: Alfabeta.

Transformasinews.com. (2017). Diakses 30 Novermber 2018 dari
<http://www.transformasinews.com/pembagian-insentif-ppj-dispenda-kota-palembang-boroskan-milyaran-keuangan-negara/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun. 2015. Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun. 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.